



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6114-6123

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Di Lingkungan Kampung Nelayan Sungailiat

Nada Maulidah Fitria^{1✉}, Tiara Mardova², Zakia Mardhatillah³

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: nadamaulida21@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Merek adalah hal yang paling utama dalam menunjang kesuksesan pemasaran suatu produk. Produk yang memiliki merek akan mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan produk yang tidak memiliki merek. Namun, merek yang dimaksud ialah merek yang telah terdaftar secara resmi melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia. Masalah yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran merek suatu produk yang diciptakan, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana produk yang mereka pasarkan sebagian besar merek nya belum didaftarkan secara resmi, sehingga memicu adanya permasalahan dalam dunia industri seperti adanya plagiarisme merek, pengakuan dari oknum-oknum tertentu mengenai kepemilikan suatu produk, dan masalah lainnya yang timbul akibat merek yang tidak didaftarkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai kesadaran hukum pelaku umkm terhadap pentingnya pendaftaran merek, dan bagaimanakah dampak yang timbul akibat merek yang tidak didaftarkan, terkhusus di wilayah Kampung Nelayan Sungailiat. Melalui metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum dan observasi serta wawancara terhadap pihak terkait, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek dan solusi yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat terkait permasalahan yang ada. Hasil penelitian yakni kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kampung Nelayan Sungailiat masih rendah karena kurangnya kesadaran atas dampak kerugian yang mungkin terjadi dan ketidakpahaman pelaku UMKM terhadap informasi terkait tata cara pendaftaran merek dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Kata kunci : *pendaftaran merk, pelaku UMKM, kesadaran hukum.*

Abstract

Brand is the most important thing in supporting the successful marketing of a product. Products that have a brand will get legal protection and have more benefits than products that don't have a brand. However, the brand in question is a brand that has been officially registered through procedures regulated in laws and other regulations in Indonesia. A problem that often occurs in today's society is a lack of awareness of the importance of registering the brand of a product being created, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), where most of the brands of the products they market have not been officially registered, so that triggering problems in the industrial world such as brand plagiarism, confessions from certain individuals regarding ownership of a product, and other problems that arise due to unregistered brands. Therefore, in this research we will discuss in depth the legal awareness of MSMEs regarding the importance of brand registration, and what impacts arise due to brands not being registered, especially in the Sungailiat Fisherman's Village area. Through this method of community service activities in the form of legal education and observation and interviews with related parties, several problems were found which were the cause of the lack of legal awareness for MSME actors regarding the importance of brand registration and solutions that could be implemented by MSME actors in Sungailiat Fisherman's Village regarding the problems faced. There is. The results of the research are that legal awareness regarding trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sungailiat Fisherman's Village is still very low due to a lack of awareness of the impact of losses that may occur and MSMEs' lack of understanding of information related to trademark registration procedures and the requirements that must be met.

Keywords: *brand registration, MSMEs, legal awareness.*

PENDAHULUAN

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, seperti desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan

izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya fokus pada pendaftaran merek, perlindungan merek, dan sengketa merek. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri, seperti produk makanan ringan, kerajinan tangan, olahan tanaman, dan sebagainya. Produk inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum merek produk. Usaha yang tergolong dalam kategori UMKM ini memiliki kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang UMKM (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Setiap produk UMKM, baik barang maupun jasa memiliki kekayaan materiil dan immateriil. Salah satu kekayaan immateriil tersebut berupa merek. Merek merupakan suatu tanda yang diberikan oleh produsen terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk sejenis lainnya. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali produk, karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsi. Alasan inilah yang menjadikan merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa. Peranan penting merek dalam kegiatan perdagangan seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan merek tersebut seperti peniruan, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berujung pada kerugian pada keberlangsungan usaha yang dilakukan pelaku usaha. Alasan inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan merek saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis). Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum. Hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan mereka oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.

UMKM memiliki hubungan saling membutuhkan dengan Kekayaan Intelektual, khususnya untuk mengantisipasi atau melindungi merek jika terjadinya perselisihan. Namun, perlindungan ini hanya dapat diberikan jika merek tersebut telah didaftarkan. Oleh karena itu, pemahaman para pengusaha UMKM ketika pendaftaran merek sangat diperlukan sehingga dapat menimbulkan kesadaran hukum mengenai bagaimana pentingnya mendaftarkan sebuah merek agar dapat terhindar dari adanya penyalahgunaan oleh pelaku usaha lain. Meskipun pendaftaran merek termasuk hal krusial, namun kenyataannya pada pelaksanaan pendaftaran merek, masih cukup banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangannya, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pengusaha UMKM terkait pendaftaran merek. Mengingat pentingnya melaksanakan pendaftaran merek bagi UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis, hal ini menjadi langkah penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti memilih judul Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Lingkungan Kampung Nelayan Sungailiat. Penelitian ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek produk UMKM dengan harapan merek produk UMKM tersebut dapat terdaftar DJKI dan memiliki perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari wawancara secara langsung ke kantor kelurahan Sungailiat, Bangka. Selanjutnya, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dalam jabatannya berwenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Selain wawancara, bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan terkait Merek, jurnal hukum dan berita-berita mengenai isu hukum terkini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data ialah melalui kegiatan penyuluhan hukum. Secara garis besar, metode penyuluhan dibagi menjadi dua yaitu, metode didaktif (satu arah/*one way*, seperti ceramah, film, leaflet, buklet, poster, siaran radio), dan metode sokratik (dua arah/*two ways*, seperti diskusi kelompok, debat panel, seminar, demonstrasi). Metode kegiatan penyuluhan hukum ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek dengan penyuluhan hukum yang bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kampung Nelayan Sungailiat, Bangka Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek

Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen. Dirjen KI mengemukakan bahwa pemakaian Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, kemudian sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya, sebagai jaminan atas mutu barangnya, dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Pendaftaran merek sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memberikan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendaftaran merek penting bagi pelaku UMKM:

- A. Perlindungan Hukum. Merek yang terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tersebut oleh pihak lain dalam bisnis serupa. Ini mencegah pesaing atau pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau mirip, yang dapat merugikan bisnis UMKM.
- B. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan. Pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Pelanggan cenderung lebih percaya kepada bisnis yang memiliki merek yang sah dan terdaftar.

C. Nilai Aset yang Dapat Ditingkatkan. Merek yang terdaftar merupakan aset bisnis yang memiliki nilai. Ini dapat digunakan dalam proses negosiasi, penggabungan, akuisisi, atau sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.

D. Perlindungan terhadap Pelanggaran. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif atas merek tersebut, sehingga memudahkan untuk menegakkan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba meniru atau menyalin merek UMKM.

Dengan demikian, pendaftaran merek bukan hanya langkah administratif, tetapi juga merupakan investasi strategis yang dapat membantu pelaku UMKM untuk melindungi bisnis mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan citra serta nilai bisnis mereka. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pendaftaran merek dapat dilakukan melalui lembaga pendaftaran merek yang khusus, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Terkhusus di kampung Nelayan Sungailiat, kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek masih tergolong rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan Sungailiat, dimana wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah terutama dalam sektor perikanan, didukung oleh sebagian besar penduduknya yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Karena itu, banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan olahan ikan menjadi bahan baku pembuatan makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Namun sayangnya masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek dari produk yang mereka hasilkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek di Kampung Nelayan Sungailiat antara lain sebagai berikut.

A. Kurangnya Pemahaman Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek

Pelaku UMKM di Kampung Nelayan mayoritas tidak atau belum mengetahui bahwa merek dari produk mereka harus didaftarkan, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan desimasi dari pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek. Selain itu, ruang lingkup kegiatan perdagangan Masyarakat Kampung Nelayan masih tergolong kecil dan belum luas, sehingga para pelaku UMKM menganggap pendaftaran merek bukanlah hal yang penting, padahal, dengan didaftarkannya merek dan produk yang mereka hasilkan akan membantu meningkatkan relasi serta memperkenalkan produk mereka keluar daerah bahkan ke tingkat nasional.

B. Kurangnya pengetahuan Mengenai Tata Cara Pendaftaran Merek

Masyarakat di Kampung Nelayan Sungailiat sebagian besar belum mengetahui tata cara mendaftarkan merek dari produk mereka. Dalam hal ini pemerintah harus lebih peka

untuk membuka akses seluas-luasnya dan terbuka kepada masyarakat agar mereka mengetahui tata cara mendaftarkan merek. Sebagian masyarakat lainnya beranggapan bahwa mendaftarkan merek produk mereka adalah hal yang rumit dan memakan waktu yang lama. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang minim pemahaman mengenai teknologi, sedangkan pendaftaran merek saat ini sudah menggunakan teknologi canggih untuk membantu mempermudah proses pendaftaran merek.

C. Faktor Lemahnya Ekonomi Masyarakat

Mendaftarkan merek suatu produk tentunya membutuhkan biaya. Biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu produk UMKM sebesar Rp. 500.000,00. Hal inilah yang menjadi kendala sebagian besar pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat. Namun, dalam penyuluhan hukum yang diadakan oleh peneliti, disampaikan oleh salah satu narasumber selaku pelaku UMKM bahwa jika Pelaku UMKM telah mendaftarkan mereknya, maka kedepannya akan dimudahkan dalam pemberian bantuan dari pemerintah.

D. Kurangnya Pemahaman Mengenai Dokumen Syarat Pendaftaran Merek

Salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek di Kampung Nelayan Sungailiat ialah para pelaku UMKM tidak memiliki dokumen atau syarat yang harus dipenuhi dalam proses mendaftarkan merek. Adapun dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan merek adalah sebagai berikut.

1. Etiket / Logo Merk yang sudah dibuat dan akan didaftarkan
2. Tandatangan elektronik pemilik merek
3. Surat Keterangan UMKM / Rekomendasi dari Dinas. Apabila pendaftaran dilakukan dengan memakai tarif UMKM. Dokumen dibuat dalam bentuk pdf. Dokumen ini bisa dikeluarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM maupun dari Dinas Pariwisata dan Kreatif.
4. Surat Pernyataan UMKM. Untuk menggunakan tarif UMKM, pemohon diharuskan membuat surat yang menyatakan bahwa usahanya termasuk kategori UMKM, kemudian ditandatangani dan dokumen tersebut difoto.

Selain persyaratan diatas, surat-surat perizinan usaha secara resmi juga diperlukan sebagai dokumen pendukung agar proses pendaftaran merek UMKM dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, hal ini juga harus didukung oleh kesadaran dan inisiatif Masyarakat untuk melewati prosedur yang sesuai dengan aturan. Dalam hal ini pemerintah memberikan akses seluas luasnya kepada Masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa informasi maupun desimasi terkait tata cara

pendaftaran merek. Dengan begitu, masalah-masalah yang menjadi penghambat para pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat dapat diminimalisasi.

Menurut survey yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sekiranya 1,33 % dari jumlah pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat yang telah secara resmi mendaftarkan merek produk UMKM mereka, sedangkan sisa persentasenya menunjukkan pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek produknya. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah agar dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek, baik melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang berkaitan dengan pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM, khususnya di Kampung Nelayan Sungailiat.

Dampak dari Tidak Didaftarkannya Merek Pemilik UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat, Bangka Apabila Didasarkan Pada UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Tidak mendaftarkan merek bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat memiliki beberapa dampak negatif. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan mencakup ketentuan terkait merek yang digunakan oleh Pelaku UMKM. Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat tidak mendaftarkan merek:

- A. Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum yang Optimal. Pendaftaran merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam bisnis mereka. Jika merek tidak didaftarkan, pemiliknya mungkin tidak dapat melindungi merek mereka dari penggunaan atau peniruan oleh pihak lain. Ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan UMKM.
- B. Risiko Plagiat dan Peniruan. Tanpa pendaftaran merek, ada risiko bahwa merek UMKM dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang mungkin menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin. Plagiat dan peniruan produk atau layanan UMKM dapat merusak reputasi bisnis dan mengurangi kepercayaan pelanggan.
- C. Kesulitan dalam Penegakan Hukum. Jika terjadi pelanggaran merek, UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya mungkin menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak mereka di pengadilan atau lembaga penegak hukum karena kurangnya bukti pendaftaran merek.
- D. Hilangnya Nilai Merek. Merek yang didaftarkan memiliki nilai aset yang dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan tambahan. UMKM yang

tidak mendaftarkan merek mungkin kehilangan peluang untuk memanfaatkan nilai merek mereka secara maksimal.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan otomatis terhadap merek yang digunakan oleh UMKM, namun mendaftarkan merek tetap harus dilakukan untuk melindungi dan mengoptimalkan nilai merek serta meminimalisasi risiko yang terkait dengan pelanggaran merek.

Sesungguhnya tujuan perlindungan merek atas *praktik action for passing off* adalah menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibeli itu berasal dari perusahaan pemilik merek, menjamin mutu barang, memberi nama lambang, dan memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang sah, untuk barang yang bermutu rendah. Pemalsuan merek dengan cara meniru atau memiripkan suatu merek terkenal dapat dikatakan sebagai *Passing Off*, yaitu suatu upaya atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah hukum merek.

Pada intinya, pemegang hak atas suatu merek bukanlah pelaku UMKM yang pertama kali menemukan merek tersebut, namun orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, pendaftaran merek bagi pelaku UMKM menjadi hal yang sangat penting dan memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan suatu usaha UMKM. Terkhusus di Kampung Nelayan Sungailiat, perlu diadakannya desimasi atau pemberian informasi yang lebih detail kepada Masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM, agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dan terhindar dari pelanggaran merek.

SIMPULAN

Kesadaran huku pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat masih tergolong rendah, mengingat potensi dan sumber daya alam yang melimpah terdapat di wilayah ini. Sebagian besar faktor yang menyebabkan pelaku UMKM belum mendaftarkan mereknya antara lain kurangnya kesadaran betapa pentingnya pendaftaran merek bagi UMKM, kurangnya pemahaman mengenai tata cara pendaftaran merek, ketidaksiapan secara finansial untuk mendaftarkan merek, serta banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Padahal, dampak yang timbul akibat pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya sangat besar, terutama dalam hal perlindungan hukum. Jika merek UMKM belum didaftarkan, maka

pelaku UMKM akan kesulitan Ketika merek produknya disalahgunakan atau terkena pelanggaran. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendorong kesadaran hukum para pelaku UMKM terhadap pentingnya mendaftarkan merek, agar dapat membantu dan menunjang perekonomian Indonesia agar bisa stabil dan mendorong produk lokal untuk dikenal oleh mancanegara, serta membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur berdasarkan ideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177
- Ayu Lusiani, "Cara mendaftarkan merek bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Perseorangan, UMKMINDONESIA.ID, 2022
- Devi Eka Verawati, PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa E-ISSN: 2655-9706 Vol 5 No 2.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya>
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (*Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware*)", Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162
- Septi Indrawati, Budi Setiawan, "Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek", Jurnal Surya Abdimas Vol.4 No.2, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Oktober 2020, hal 38
- Theo Fransuslitaay Modul 4.Mata Kuliah: Hak Atas Kekayaan Intelektual. Flexible Learning Universitas Kristen Satyawacana.www.theofransuslitaay.i8.com
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fbe07a824547/wajib-tahu-inipentingnya-pendaftaran-merek-bagi-ukm-danstartup/> ,diakses pada tanggal 20-11-2021 pukul 15.00 wib.
- Suyud Margono dan Amir Pamungkas, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, p. 160.